



P U T U S A N

Nomor: 88/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMAAN ELVI ELUWIS, SH., MH. Advokad yang berkantor di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No. 1, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2013; Selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAKARIAS, SH., Advokad yang berkantor di Jalan Sangau Ledo, Nomor 33, Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2013; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARAN 1A

TENTANG



Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Bky, tanggal 21 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2007 bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1427 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor: - tanggal 18 Januari 2007;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir di Singkawang tanggal 13 Oktober 2007;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Taluk Karan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dua minggu setelah menikah, Pemohon merantau sendiri ke Kalimantan Barat di Kota Singkawang dan tinggal menumpang di rumah keluarga Pemohon. Beberapa bulan kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Kota Singkawang. Kemudian setelah melahirkan anak, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bengkulu hingga saat ini;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis walaupun sering terjadi pertengkaran kecil yang menurut Pemohon adalah sebagai bunga dalam berumah tangga, namun sejak Termohon memakai handphone sekitar tahun 2010, Pemohon mendapati Termohon sering menelepon secara diam-diam dan berbisik-bisik dan Termohon sering menyimpan handphonenya sampai Termohon ke WC pun handphone selalu dibawanya. Hal ini membuat Pemohon curiga dan bertanya kepada Termohon, tetapi Termohon malah memarahi Pemohon. Hal ini membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon sering menegur Termohon dengan bertanya
5. Bahwa



kepada Termohon “Darimana” namun Termohon malah menjawab dengan kata-kata yang tidak pantas, yaitu “Cari laki-laki.” Padahal Pemohon adalah suami sah Termohon. Dan adalah tidak pantas seorang istri berlaku seperti itu kepada suami sahnya. Namun Pemohon selalu mengalah dengan hanya diam saja, dan mengingat anak;

6. Bahwa pada awal tahun 2011 tidak ada sebab apapun tiba-tiba Termohon ingin meninggalkan rumah bersama anak Pemohon dan Termohon padahal hari sudah malam. Pemohon membujuk Termohon agar tidak usah pergi, namun Termohon malah marah-marah dan menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon pemalas, sedangkan setiap hari Pemohon berdagang nasi sampai dini hari. Dan Termohon mengatakan Pemohon bodoh, Pemohon selalu mengalah. Akhirnya Termohon tidak jadi pergi tetapi Pemohon dimarahi terus oleh Termohon. Peristiwa ini terjadi karena Termohon mendapat telepon melalui handphonenya dari seseorang dengan sebutan “sayang” dan “mama papa”. Pemohon pernah membuka handphone Termohon secara diam-diam, ternyata banyak SMS mesra kepada laki-laki, kalau Pemohon bertanya maka Termohon marah;
7. Bahwa pertengahan tahun 2012, Termohon pergi ke Pontianak bersama anak Pemohon dan Termohon mengantar adik Termohon untuk pulang ke Padang. Namun Termohon menginap di Pontianak, dan ketika Pemohon menghubungi Termohon melalui handphonenya dan diangkat oleh anak Pemohon dan Termohon. Pemohon bertanya sedang di mana anak Pemohon dan Termohon mengatakan sedang nonton bersama Termohon dan bapak, tiba-tiba handphone dimatikan kemudian Termohon sms Pemohon dengan alasan handphone drop. Hal ini membuat Pemohon curiga, karena sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi ke Pontianak tidak bersama laki-laki. Dan ketika Termohon pulang ke Bengkayang setelah menginap 3 hari di Pontianak, Pemohon bertanya setelah di mana?” dan dijawabnya “Di tempat keluarga Pemohon”, namun setelah Pemohon



bertanya kepada keluarga Pemohon ternyata Termohon tidak menginap di rumah keluarga Pemohon. Dan Termohon tidak mempunyai keluarga di Kalimantan Barat ini;

8. Bahwa Termohon sering mengatakan kepada orang lain bahwa Pemohon bodoh dan beruntung mendapatkan Termohon. Termohon juga sering mengusir Pemohon keluar dari rumah bersama, dan penghasilan berjualan nasi semuanya diambil oleh Termohon, Termohon juga tidak memberikan Pemohon untuk menggunakan motor dan mobil. Kalau Pemohon memakai kendaraan sering dimarah-marahi oleh Termohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga harga diri Pemohon terhina. Karena selama ini yang mencari nafkah keluarga adalah Pemohon;
9. Bahwa pada bulan November 2012, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan karena Pemohon bangun kesiangan sehabis berjualan malam hingga subuh. Setelah bangun tidur Pemohon makan, namun tiba-tiba Termohon marah-marah dan menghina Pemohon dengan kata kasar dalam bahasa daerah “Sungkah darah sei karajonyo”. Kata-kata “sungkah darah” adalah sebutan makan namun mempunyai arti yang sangat hina. Sehingga Pemohon hanya bisa mengurut dada dan malu kalau bertengkar didengar oleh karyawan yang membantu di rumah. Sejak itu komunikasi Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik karena masing-masing saling diam dan acuh tak acuh. Sampai akhirnya bulan Februari 2013, terjadi lagi pertengkaran dan Termohon minta cerai dari Pemohon. Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian. Karena tidak tahan lagi dengan sikap kasar Termohon kepada Pemohon setiap harinya maka Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ini terhadap Termohon. Pemohon merasa tidak ingin lagi berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termo 10. Bahwa
adalah menggambarkan rumah tangga yang tidak harmonis dan dikhawatirkan akan



merugikan kedua belah pihak, rumah tangga yang demikian adalah tidak layak lagi dipertahankan, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan adalah tidak mungkin lagi. Pemohon tidak sudi lagi menjadi suami Termohon;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon serta menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon berakhir karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

A t a u:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan bantuan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Drs. H. Arifin Muhammad, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang Bahwa pertengkaran yang membuat rumah tangganya dengan Pemohon menjadi tidak



harmonis, hanya saja Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita 4 permohonan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa posita 5 yang menyatakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon adalah tidak benar. Yang terjadi selama ini adalah Termohon keluar rumah karena berjualan nasi dan sering pulang agak malam sampai nasi terjual;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi selama ini adalah karena Pemohon suka bermain judi, malas bekerja, dan sering bangun kesiangan. Apabila ditegur, Pemohon selalu marah-marah dan bertengkar. Bahkan kadang-kadang uang hasil penjualan nasi diambil oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon untuk berjudi;
- Bahwa tidak benar Termohon menelpon seseorang dengan sebutan mama dan papa. Walaupun ada SMS yang dibaca Pemohon, itu adalah SMS dari konsumen yang suka iseng kepada Termohon, tapi SMS para konsumen tersebut tidak pernah Termohon hiraukan;
- Bahwa benar pada saat Termohon di Pontianak pernah ditelpon oleh Pemohon tetapi handphone Termohon tiba-tiba mati karena baterainya drop, bukan karena sengaja dimatikan. Dan waktu Termohon di Pontianak, memang benar Termohon nginap di Pontianak;
- Bahwa semua yang didalilkan dalam poin 8 permohonan Pemohon tidak benar. Yang benar adalah Termohon memarahi Pemohon karena Pemohon malas bekerja, dan sering tidur sampai kesiangan. Dan tidak benar Termohon menghina Pemohon dengan kata-kata kasar dalam bahasa daerah, Termohon dengan tidak ada niat untuk bekerja, tetapi hanya tidur melulu dan suka berjudi;



- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dipertahankan, apalagi Pemohon juga sudah menyatakan tidak sudi lagi menjadi suami Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan disertai bantahan terhadap jawaban Termohon bahwa Pemohon tidak pernah berjudi karena waktu Pemohon habis untuk berjualan nasi dan memasak di dapur kadang istirahat tidur karena capek. Namun bukan berarti Pemohon pemalas, karena sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkayang, Pemohon dan Termohon mendapat bantuan modal dari keluarga Pemohon untuk berjualan nasi, sehingga berhasil dan dapat membeli ruko sebagai tempat berjualan, rumah tinggal, mobil, dan sepeda motor, serta gerobak nasi sebagai tempat berjualan malam di pasar Bengkayang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 18 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Piaman, Propinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Thalib, RT. 09 RW. 02, Kelurahan Condo _ 1. Safri



Tengah, Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Padang sekitar 6 tahun lalu, kemudian tinggal di Singkawang sekitar 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkayang;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak berumur sekitar 5 tahun yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan saat ini Pemohon tinggal di Singkawang bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, tetapi menurut keluhan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon merasa sudah tidak diperdulikan oleh Termohon dan sering dikatain dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa Pemohon juga mengeluh kepada saksi tentang perilaku Termohon yang suka telpon-telponan di depan Pemohon dengan mengucapkan kata-kata sayang dan Termohon pernah pergi ke Pontianak selama 3 hari tidak pulang;
- Bahwa Pemohon tinggal di tempat saksi sudah sekitar 3 bulan, sebelumnya Pemohon tinggal di tempat saudara saksi yang lain;
- Bahwa usaha warung makan Pemohon dan Termohon saat ini dipegang oleh Termohon;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gang M. Saleh No. 8 RT.3 RW.1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Padang 6 tahun lalu;
- Bahwa



- Bahwa setelah menikah Pemohon datang di Singkawang tinggal di rumah adik saksi, tidak lama kemudian Termohon datang menyusul. Setelah punya anak satu Pemohon dan Termohon pindah dan membuka usaha warung makan di Bengkayang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu baik dan usaha warung makannya sukses, tetapi pada tahun 2013 Pemohon datang ke Singkawang dan mengeluh diusir oleh Termohon, dan beberapa hari kemudian Termohon datang membawa pakaian Pemohon bertemu dengan istri saksi;
- Bahwa Pemohon juga mengeluh kepada saksi bahwa selama ini Pemohon usaha dagang tetapi seperti dianggap bodoh oleh Termohon, Termohon tidak mau disentuh, dan pernah Termohon menyuruh adiknya tidur di tempat tidur Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Singkawang sudah sekitar satu atau dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan mohon untuk dikabulkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan rumah tangganya bersama Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan mohon agar ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon diputuskan;

Bahwa



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh: pertama, Termohon menunjukkan sikap dan perilaku yang membuat Pemohon curiga bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Perilaku dimaksud adalah Termohon sering menelpon secara diam-diam dan berbisik-bisik dan selalu membawa HP nya ke manapun Termohon pergi, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon bahkan pernah menginap 3 hari di Pontianak, dan Termohon sering melakukan telpon atau SMS dengan panggilan mesra seperti “sayang” atau “mama papa”, dan Termohon marah bila Pemohon

mengkonfirmasi



mengkonfirmasi semua perbuatan Termohon tersebut. Kedua, Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang membuat harga diri Pemohon merasa terhina, seperti: Termohon mengatakan bahwa Pemohon pemalas atau bodoh, Termohon sering memarahi Pemohon, melarang Pemohon memakai kendaraan milik bersama, mengusir Pemohon, dan sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon. Perselisihan-perselisihan tersebut tidak bisa lagi diatasi hingga klimaksnya terjadi pada bulan Februari 2013 saat mana Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ada hal-hal yang diakui dan ada yang dibantah. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis bahkan Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Tetapi Termohon membantah mengenai sebab-sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Termohon pertengkaran yang terjadi selama ini adalah karena Pemohon suka bermain judi dengan uang hasil penjualan nasi, Pemohon malas bekerja dan sering bangun kesiang. Apabila ditegur, Pemohon selalu marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon bahwa rumah tangga telah tidak harmonis akibat adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, dan agar menjadi jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka kepada pihak Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah di depan sidang, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak

antara



saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kecurigaan dan kesalahpahaman. Pemohon mencurigai Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain karena adanya SMS yang bernada mesra di HP Termohon dan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon. Sedangkan Termohon menganggap Pemohon sebagai suami yang malas bekerja karena banyak tidur dan sering bangun kesiangin;

Bahwa adanya kecurigaan dan kesalahpahaman diantara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sehingga ungkapan kata-kata dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain sering dipahami sebagai ungkapan kemarahan atau penghinaan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sedikitnya dua bulan karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian tinggal di rumah kerabatnya di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kecurigaan dan kesalahpahaman di antara Pemohon dan Termohon, dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebab tidak terbukti perpisahan tersebut dikarenakan oleh adanya suatu keperluan atau sebab yang wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan bantuan seorang

Mediator



Mediator bernama Drs. H. Arifin Muhammad, S.H., M.H. akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, dan hingga akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masih tetap menyatakan ingin bercerai sebagaimana tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon benar-benar telah retak serta tidak bisa rukunkan lagi, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama tegaknya sebuah rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri. Bilamana dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang tidak bisa lagi dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian, maka berarti ikatan lahir batin antara suami istri tersebut sudah tidak kokoh lagi bahkan mungkin telah lepas sehingga tidak lagi dapat menyatukan hati keduanya. Demikian halnya dengan Pemohon dan Termohon, keduanya telah diupayakan rukun melalui mediasi oleh seorang Hakim Mediator, tetapi kenyataannya tidak bisa dirukunkan karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Oleh sebab itu, memaksa kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan bisa jadi justru melahirkan keadaan yang semakin memperparah keadaan rumah tangga keduanya. Bila keadaannya sudah sedemikian rupa, maka jalan keluar berupa talak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 227 dapat menjadi jalan keluar yang akan mencegah kemungkinan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan

Pasal



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

3. Memerintahkan



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Piaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI., M.H. dan MUHAMMAD REZANI, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL, S.Ag.

Perincian



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	180.000,-
2. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 661.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)